



## PUTUSAN

Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Kediri memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kediri, 11 Oktober 1980 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA, , Sebagai Penggugat;

#### Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 08 April 1980, (umur 43 tahun) agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman KABUPATEN KEDIRI, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr tanggal 10 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2002 M. bertepatan dengan tanggal 15 Syawwal 1423 H., yang dicatat oleh KUA Kota xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sesuai Register Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Desember 2002;

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 1 dari 17 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - a) **ANAK 1**, perempuan, umur 19 tahun;
  - b) **ANAK 2**, perempuan, umur 10 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan januari 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
  - a) Penggugat tidak suka dengan sifat Tergugat yang emosional yang sering marah-marah tidak jelas ke Penggugat;
  - b) Tergugat jarang bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah lahir ke Penggugat;
  - c) antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi;
  - d) Tergugat sering keluar rumah malam-malam dan pulang pagi tanpa pamit ke Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Mei 2022 yang disebabkan: Penggugat mengetahui dari hp Tergugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain yang bernama GANING sehingga membuat Penggugat sakit hati dan saat Penggugat mengkonfirmasi perselingkuhan tersebut ke Tergugat, Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan secara fisik ke Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun, Penggugat yang meninggalkan tempat

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 2 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya yang di alamat tersebut diatas;

8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua selama pisah rumah tinggal bersama dengan Penggugat, hingga saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut dan diliat dari sifat Tergugat seperti yang diatas maka anak yang bernama **ANAK 2** Perempuan 10 tahun dengan Nomor Akta Kelahiran: 3506-LT-23012014-0166, Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK 2**, Perempuan, 10 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 3 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Tanggal 12 Mei 2023 dan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Tanggal 30 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 21 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kota xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomer: 145/113/129/2023 tanggal 10 Mei 2023 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 2** Nomor 3506-LT-23012014-0166 tanggal 23 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, Jawa Timur, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 05-10-1953, Umur 69 tahun,

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 4 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 21 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEDIRI;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat mengetahui dari hp Tergugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain yang bernama GANI sehingga membuat Penggugat sakit hati dan saat Penggugat mengkonfirmasi perselingkuhan tersebut ke Tergugat, Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan secara fisik ke Penggugat;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, umur 19 tahun dan **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri, 23 Januari 2014 yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat Penggugat dengan baik;

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 5 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan menjenguk Penggugat dan anaknya dan tidak pula memberikan nafkahnya;
  - Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan dengan gaji yang cukup untuk biaya memelihara dan merawat anak-anaknya;
  - Bahwa selama ini Penggugat lah yang memelihara dan membesarkan anaknya seorang diri;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 01-08-1963 agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA, , di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu, Penggugat bermaksud bercerai dengan suaminya yang bernama TERGUGAT;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 21 Desember 2002;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di KABUPATEN KEDIRI;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan januari 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat mengetahui dari hp Tergugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain yang bernama GANI sehingga membuat Penggugat sakit hati dan saat Penggugat mengkonfirmasi perselingkuhan tersebut ke Tergugat, Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan secara fisik ke Penggugat;
  - Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun;
  - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 6 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK 1**, perempuan, umur 19 tahun dan **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri, 23 Januari 2014 yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa selama ini anak tersebut dirawat Penggugat dengan baik;
- Bahwa sejak berpisah, Tergugat tidak pernah datang dan menjenguk Penggugat dan anaknya dan tidak pula memberikan nafkahnya;
- Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan dengan gaji yang cukup untuk biaya memelihara dan merawat anak-anaknya;
- Bahwa selama ini Penggugat lah yang memelihara dan membesarkan anaknya seorang diri;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Tanggal 12 Mei 2023 dan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Tanggal 30 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 7 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Desember 2002 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan januari 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 8 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2 dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** tanggal 21 Desember 2002 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 20 Desember 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak yang bernama **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri, 23 Januari 2014;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 H.I.R. dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 9 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah tanggal 21 Desember 2002;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jeruk RT.008 RW.004 Desa Tugurejo, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - PUTRI ALVVIA NOORYNZKY, perempuan, umur 19 tahun;
  - **ANAK 2**, perempuan, umur 10 tahun;sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan januari 2023 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat mengetahui dari hp Tergugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain yang bernama GANI sehingga membuat Penggugat sakit hati dan saat Penggugat mengkonfirmasi perselingkuhan tersebut ke Tergugat, Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan secara fisik ke Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya akibat sering bertengkar;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan atau pertengkaran sejak tahun 2023 dan sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 10 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo Penggugat mengetahui dari hp Tergugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain yang bernama GANI sehingga membuat Penggugat sakit hati dan saat Penggugat mengkonfirmasi perselingkuhan tersebut ke Tergugat, Tergugat marah-marah dan melakukan kekerasan secara fisik ke Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain: bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 11 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جاب المصالح

Artinya:

“Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf “f” jo. Pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

## Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak/hadhanah yang berisi tentang uraian dan penegasan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai isteri

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 12 dari 17 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebagai ibu dari anak-anaknya dengan sebaik-baiknya, terutama dalam mengasuh dan membesarkan anaknya. Oleh karena itu, Penggugat menginginkan agar hak mengasuh anak Penggugat **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri, 23 Januari 2014 yang masih dibawah umur;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan bukti 2 orang saksi terbukti bahwa anak yang bernama **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri, 23 Januari 2014 adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak bernama **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri, 23 Januari 2014, adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan saat ini hidup tenteram bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;
2. Bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai ibu dari anaknya dengan baik, Penggugat lebih dekat dan lebih sering memberikan kasih sayang dan lebih dapat menjamin kepentingan masa depan anak;
3. Bahwa menurut keterangan kedua orang saksi bahwa Tergugat selama berpisah tidak pernah lagi memberikan kasih sayang dan tanggung jawabnya kepada anak tersebut sehingga selama berpisah, Penggugat lah yang memelihara dan membesarkan anak tersebut sendirian tanpa Tergugat;
4. Bahwa Penggugat bekerja di rumah makan dengan gaji yang cukup untuk biaya memelihara dan merawat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan hak asuh anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, perlu dikaji terlebih dahulu secara mendalam tentang parameter yang dijadikan landasan dalam penetapan tersebut. Parameter tersebut nantinya akan dijadikan patokan dalam menilai dan menentukan kelayakan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, berdasarkan Bukti P.3, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pada dasarnya baik

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 13 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu maupun bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, karena itu pada prinsipnya hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak anak, semata-mata didasarkan pada kepentingan anak, karena itu jika ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa menurut Al-Qur'an Surat Luqman ayat 14 seorang ibu mengandung anaknya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah (wahnun 'ala wahnin), sehingga atas dasar ini maka secara biologis maupun psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan dan lain sebagainya

Menimbang, bahwa apabila dikaji dari sudut pandang norma hukum positif, sebagaimana ketentuan yang ada pada Pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menentukan, *"Dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan pemeriksaan saksi-saksi di persidangan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri, 23 Januari 2014 adalah anak Penggugat dan Tergugat dan selama ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan sehat sedangkan, Tergugat tidak pernah memberikan kasih sayang dan tanggung jawabnya kepada anak tersebut; Penggugat bekerja di rumah makan dengan gaji yang cukup untuk biaya memelihara dan merawat anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang hak asuh anak patut dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak bernama **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri, 23 Januari 2014 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak sudah ditetapkan ada pada Penggugat, namun demi terjaminnya kepentingan anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya,

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 14 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat harus tetap memberi kesempatan atau akses terhadap Tergugat untuk menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan Penggugat tidak boleh memutuskan tali *silaturahmi* antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandung anak, meskipun pertimbangan yang demikian merupakan penyimpangan dari asas *ultra petitum partium*, akan tetapi pertimbangan ini semata untuk mengedepankan kepentingan hak anak untuk tetap mendapatkan kasih dan sayang dari ayah kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 77 Ayat (3), Pasal 104 Ayat (1) dan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta memberikan rasa keadilan bagi anak, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 15 dari 17 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak bernama **ANAK 2**, perempuan, lahir di Kediri, 23 Januari 2014, berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat (**PENGGUGAT**) selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberi akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 565.000,- (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini **Kamis** tanggal **08 Juni 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriyah oleh kami **MULYADI, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. RUSTAM.** dan **HARUN JP, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. RUSTAM

MULYADI, S.Ag., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

PANITERA PENGANTI

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH.

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 16 dari 17 halaman*



Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	75.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	420.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	<u>565.000,-</u>

(lima ratus enam puluh lima ribu rupiah)

*Putusan Nomor 236/Pdt.G/2023/PA.Kdr Halaman 17 dari 17 halaman*